



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy;
Tempat lahir : Kampung Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung nag. campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar;
Anak ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2018;
Anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sisprayudi, S.H, Advokat / Pengacara berkantor dan beralamat di Simpang Pilakuik nomor 10, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn tanggal 3 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan orangtua dari anak tersebut;

Setelah membaca hasil LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) yang dilaksanakan oleh Yusmarni tertanggal 26 Juli 2018 atas nama anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju terusan anak perempuan warna pink polkadot pink bunga-bunga;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan pledoi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua kandung (ayah) Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy yang menerangkan bahwa selama ini Anak berkelakuan baik dan akur dengan saudara kandungnya;

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan orang tua kandung Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan keringanan hukuman dan berjanji setelah kejadian ini akan mendidik dan membina Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa telah membaca rekomendasi pekerja sosial Perlindungan Anak dari Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang dalam rekomendasinya agar permasalahan ini diselesaikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pledoi penasehat hukum anak maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak tetap pada pledoi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dian Hendri Boy Hidayat Pgl. Boy (15 tahun saat kejadian) pada hari Minggu tanggal dan bulan yang tidak diingat tahun 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, yang bertempat di kantor lama UPTD Peternakan dan Perikanan Kab. Padang Pariaman yang berada di Kampung Tanjung Nagari Campago Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Elsa Rahayu Pgl. Elsa (9 tahun pada saat kejadian) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Si Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu saksi Elsa masih duduk di kelas 2 (dua) SD, sekira tahun 2014, hari minggu sekira pukul 09.00 Wib, saksi Elsa berada di rumah sedang bermain-main dengan sdr. SUCI, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Elsa dan mengajak saksi Elsa dan sdr. SUCI untuk main ke Kantor UPTD Peternakan Kab. Padang Pariaman, setibanya di kantor UPTD Peternakan Kab. Padang Pariaman untuk bermain masak-masakkan sekira ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak saksi Elsa ke Toilet UPTD dan Terdakwa mengatakan "main burung-burungan wak sa" (main burung-burungan kita sa) sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada saksi Elsa dan saksi Elsa mengambil uang tersebut;

- Lalu Terdakwa menyuruh saksi Elsa membuka celana namun saksi Elsa diam saja, lalu Terdakwa mengenakan baju terusan warna putih polkadot pink bunga-bunga yang saksi Elsa pakai dan Terdakwa juga membuka celana dalam warna pink yang saksi Elsa pakai hingga batas mata kaki, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan membuka celana dalam hingga terlepas semuanya dan meletakkannya di lantai Toilet.
- Saksi Elsa melihat alat kelamin Terdakwa yang sudah besar dan keras, lalu Terdakwa menyuruh saksi Elsa merebahkan badan di Toilet tersebut, dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menaikkan selangkangan saksi Elsa dan Terdakwa menimpa tubuh saksi Elsa dengan posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh saksi Elsa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Elsa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin tersebut di dalam alat kelamin saksi Elsa hingga beberapa menit (sekira 5 menit), setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi Elsa.
- Saksi Elsa merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, lalu saksi Elsa berdiri dan memasang kembali celana dalam yang saksi Elsa pakai dan menurunkan kembali bajunya, Terdakwa juga berdiri dan memasang kembali celana dalam dan celana pendek yang dipakainya, lalu saksi Elsa pulang ke rumah saksi Elsa begitu juga dengan Terdakwa.
- Kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kedua, saksi Elsa juga tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, saksi Elsa ingat saat itu saksi Elsa sudah pulang dari sekolah, sekira pukul 14.00 Wib, kejadiannya sekira dua hari setelah Terdakwa menyetubuhi saksi Elsa yang pertama kali, masih pada tahun 2014, saksi Elsa disetubuhi di Toilet UPTD, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Elsa dan mengajak saksi Elsa ke UPTD “sa, main wak liak lah”(sa, main lagi kita yuk) saksi Elsa menjawab ya dan mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai ke UPTD, Terdakwa dan saksi Elsa langsung masuk ke dalam Toilet UPTD, sampai di dalam Toilet Terdakwa menyuruh saksi Elsa membuka celana saksi Elsa sambil memberi uang “buka sawa liak sa, ko abang agiah pith a” (buka celana lagi sa, ini abang kasi uang), sambil saksi Elsa ambil uang tersebut dari tangan Terdakwa namun saksi Elsa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa tersebut kepada

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elsa, sesampainya di Toilet Terdakwa langsung membuka celana yang saksi Elsa pakai dan membuka celana dalam saksi Elsa sampai mata kaki, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan saksi Elsa melihat alat kelamin Terdakwa itu yang sudah membesar dan tegang, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi Elsa di lantai Toilet, kemudian Terdakwa menaikan selangkangan saksi Elsa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah tegang dan keras tersebut ke dalam alat kelamin saksi Elsa, dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin di dalam kemaluan saksi Elsa, hingga beberapa menit sekira \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin tersebut dari alat kelamin saksi Elsa, kemudian Terdakwa berdiri dan memakai kembali celana dalam dan celana panjang yang dipakainya, dan saksi Elsa juga berdiri dan memakai kembali celana dalam dan celana panjang saksi Elsa, lalu Terdakwa mengatakan "*jan kecek-kecek an ka urang dak, beko dak abang agiah pitih lai*" (jangan bilang-bilang sama orang ya, nanti abang tidak kasi uang lagi), saksi Elsa mengangguk dan pulang ke rumah saksi Elsa sendiri dan Terdakwa juga keluar dari UPTD tersebut;

- kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya, saksi Elsa juga sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang saksi Elsa ingat masih dalam tahun 2016, dalam bulan puasa, sekira pukul 12.00 Wib, yang mana saat itu saksi Elsa sedang bermain-main dengan sdr. SUCI dan juga dengan teman-teman saksi Elsa yang lainnya, saat itu saksi Elsa dengan teman-teman saksi Elsa bermain di depan sebuah rumah kosong yang berada di sebelah rumah saksi Elsa, kira-kira jarak rumah saksi Elsa dengan rumah kosong tersebut sekira \pm 20 (dua puluh) meter, saat asyik bermain datanglah Terdakwa kedekat saksi Elsa bermain, lalu Terdakwa memberi saksi Elsa uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "*main bantuak dulu wak liak lah sa*" (main seperti dulu kita lagi yuk sa), saksi Elsa mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Elsa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, saksi Elsa mengikuti Terdakwa masuk rumah tersebut, sementara teman saksi Elsa yang lain hanya tinggal dan bermain di luar saja, sesampainya saksi Elsa dengan Terdakwa di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung membuka celana yang saksi Elsa pakai dan membuka celana dalam saksi Elsa hingga terbuka semuanya dan meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya dan membuka celana dalam yang dipakainya hingga terbuka semuanya dan

Halaman 5 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan celananya tersebut dekat celana saksi Elsa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Elsa tidur di lantai, setelah saksi Elsa tidur di lantai, Terdakwa menaikan dan membuka selangkangan saksi Elsa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras dan besar ke dalam alat kelamin saksi Elsa, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin di dalam alat kelamin saksi Elsa, hingga beberapa menit sekira \pm 3 (tiga) menit saja, Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dalam alat kelamin saksi Elsa lalu Terdakwa berdiri dan memasang kembali celana dalam dan celana yang dipakainya, dan saksi Elsa merasakan alat kelamin saksi Elsa tersebut sakit dan perih, lalu saksi Elsa juga berdiri dan memasangkan kembali celana dalam dan celana saksi Elsa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Elsa "*jan kecek-kecekan ka urang dak sa*" (jangan bilang-bilang sama orang ya sa), lalu saksi Elsa keluar dan melanjutkan main dengan teman-teman saksi Elsa.

- Bahwa saksi Elsa Rahayu telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Pariaman, dengan hasil Visum Et Repertum No: 21/IGD/RS/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pasca Alfajra, Sp.Og, dokter pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak tampak kelainan;

Leher : Tidak tampak kelainan;

Dada : Tidak tampak kelainan;

Punggung : Tidak tampak kelainan;

Perut : Tidak tampak kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;

Alat kelamin : Tidak tampak kelainan;

Hasil Pemeriksaan :

❖ Rectal Touche : Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin;

❖ Hymen : Hymen (selaput dara) tidak utuh;

❖ Kesan : Tampak Hymen (selaput dara) tidak utuh (robek lama) arah jam 9 dan jam 3.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1305065808050004, yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman Drs. Januismadi yang memuat bahwa "telah lahir Elsa Rahayu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Matabean dan Ibu Neni Triwenti di Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2005.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Elsa Rahayu (12 tahun) sudah merusak masa depan dan tidak perawan lagi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, baik Anak dan Penasehat Hukum Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **ELSA RAHAYU PANGGILAN ELSA**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Anak telah mencabuli Anak korban. Kejadian yang pertama kali hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan, Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Anak korban main masak-masakan dengan teman Anak korban yang bernama Suci dan Anak, karena Anak datang Suci minta pulang, kemudian datang Anak mengajak Anak korban main burung-burungan. Anak memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mengajak Anak korban kedalam WC sampai didalam WC Anak korban disuruh membuka celana dalam Anak korban dan tidur dilantai WC, Anak menaikkan baju terusan yang Anak korban pakai, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai WC, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban merasa kesakitan juga panas dan Anak korban menangis dan berkata "sakit bang" Anak berkata "tidak apa-apa nanti sakitnya hilang" lalu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengocok

Halaman 7 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dengan tangannya sendiri sehingga air seperti ingus keluar dari kemaluannya, setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa waktu kejadian yang pertama Anak korban berumur 8 (delapan) tahun dan kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa Anak korban dicabuli yang kedua kali oleh Anak juga bertempat di dalam wc UPTD Peternakan Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Anak yang kedua kalinya tidak ingat hari dan tanggal, tetapi dalam dalam bulan Oktober tahun 2014, sekira pukul 14.00. Wib, Anak datang kerumah Anak korban mengajak main. Cara Anak mencabuli Anak korban yang kedua kalinya, Anak mengajak Anak korban bermain dan berkata “Sa main lagi kita yuk” lalu Anak korban jawab iya, lalu mengajak Anak korban kedalam toilet UPTD Peternakan, sampai dalam Toilet Anak memberikan Anak korban uang dan berkata “Sa buka celananya kembali main seperti kemaren kita lagi ya” lalu Anak korban membuka celana dalam Anak korban kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang” Anak berkata “tenang saja tidak apa-apa” Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban dengan kuat sehingga Anak korban menangis kesakitan dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Anak korban setelah selesai Anak berkata “ jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Anak korban pulang kerumah;
- Bahwa Anak korban dicabuli Anak yang ketiga kalinya pada bulan Agustus tahun 2016 pada bulan Ramadan, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah kosong yang berada disebelah rumah Anak korban. Cara Anak mencabuli Anak korban yang ketiga kalinya waktu itu Anak korban sedang bermain dengan teman-teman Anak korban, datang Anak memberikan Anak korban uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan berkata “main seperti dulu kita kembali yuk Sa” dan mengajak Anak korban masuk ke rumah kosong,

Halaman 8 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didalam rumah kosong Anak langsung membuka celana Anak korban juga celana dalam Anak korban kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya, Anak menyuruh Anak korban tidur telentang dan membuka selangkangan Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Anak korban dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang”, Anak berkata “tenang saja tidak apa-apa”. Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Anak korban sehingga keluar seperti ingus dari kemaluan Anak korban, setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang ya” kemudian Anak korban kembali bermain dengan teman-teman Anak korban;

- Bahwa Anak korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Anak korban mengatakan bahwa pakaian tersebut yang dipakainya pada saat Anak mencabulinya;
- Bahwa setiap kali Anak menyetubuhi Anak korban selalu memberikan uang dan mengancam jangan bilang-bilang sama orang;
- Bahwa Anak korban mau dicabuli oleh Anak karena dia memberikan Anak korban uang;
- Bahwa Anak korban tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan oleh Anak saat Anak mencabuli Anak korban yang kedua kalinya;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak korban hanya berkata “Jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau mengasih uang lagi”;
- Bahwa orang tua Anak korban mengetahui Anak korban telah dicabuli oleh Anak karena adanya pengaduan orang tua teman Anak korban yang bernama Suci ke kantor Polisi karena Suci telah dicabuli oleh Anak, maka Anak korban dijadikan sebagai saksi, saat Anak korban diinterogasi oleh polisi Anak korban juga menerangkan semua perlakuan Anak terhadap Anak korban, sehingga Polisi memanggil orang tua Anak korban, lalu ayah Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan akhirnya diproses;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh dokter;
- Bahwa setiap Anak mencabuli Anak korban lamanya lebih kurang 5 (lima) menit;

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicabuli oleh Anak, Anak korban merasa takut dan merasa malu pergi ke sekolah;
- Bahwa Anak korban masih sekolah sekarang duduk dibangku kelas I SMP;
- Bahwa di kantor UPTD Peternakan tidak ada orang pada saat Anak mencabuli Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apa yang dimaksud main burung-burungan oleh Anak karena Anak korban kira main burung benaran;
- Bahwa Anak korban tidak melarikh diri karena Anak korban telah diberikan uang oleh Anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Anak korban takut kepada Anak;
- Bahwa Anak korban ada dikasih belanja untuk jajan oleh orang tua sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Anak korban tidak suka sama Anak;
- Bahwa Anak korban tidak tahu apakah mau memaafkan Anak, tergantung Ayah Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa takut dan malu;
- Bahwa Anak korban tidak tahu akan dicabuli oleh Anak;
- Bahwa pada saat Anak korban dicabuli oleh Anak di Toilet kantor UPTD Peternakan yang pertama Suci lari pulang, sedangkan waktu dirumah kosong Suci ada menunggu diluar;
- Bahwa Anak korban tidak mau dinikahi oleh Anak kalau Anak korban sudah besar;

Terhadap keterangan anak korban, Anak menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **NENI TRIWENTI PANGGILAN NENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Anak karena telah mencabuli anak kandung saksi yang bernama Elsa. Menurut keterangan Elsa kejadian yang pertama kali hari dan tanggalnya pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan, Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Elsa sedang main masak-masakan dengan temannya yang bernama Suci dan Anak, karena Anak datang Suci minta pulang, kemudian Anak mengajak Elsa main burung-burungan dan Anak memberikan Elsa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mengajak Elsa kedalam toilet sampai didalam Toilet Elsa disuruh membuka

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya dan tidur dilantai toilet, Anak menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Elsa, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan juga panas kemaluannya dan Elsa menangis dan berkata “sakit bang”, Anak berkata “tidak apa-apa nanti sakitnya hilang” lalu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Elsa dan mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri sehingga air seperti ingus keluar dari kemaluannya, setelah selesai Anak berkata kepada Elsa “jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Elsa pulang kerumah;

- Bahwa waktu kejadian tersebut anak saya, Elsa berumur 8 (delapan) tahun dan kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut cerita Elsa kalau dirinya dicabuli oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa menurut keterangan Elsa, peristiwa pencabulan untuk yang kedua kalinya oleh Anak bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman di masih di bulan Oktober tahun 2014, sekira pukul 14.00. Wib, Anak datang ke rumah kami mengajak main. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan mengajak Elsa bermain dan berkata ‘Sa main lagi kita yuk’ lalu Elsa jawab iya, lalu mengajak Elsa kedalam toilet UPTD Peternakan, sampai dalam Toilet Anak memberikan Elsa uang dan berkata “Sa buka celananya kita kembali main seperti kemaren lagi ya” lalu Elsa membuka celana dalam Elsa, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang”, Anak berkata “tenang saja tidak apa-apa”, Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa dengan kuat sehingga Elsa menangis kesakitan dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Elsa setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Elsa pulang kerumah;

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan yang ketiga kalinya pada bulan Agustus tahun 2016 pada bulan Ramadan, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah kosong yang berada disebelah rumah kami dan dilakukan waktu itu Elsa sedang bermain dengan teman-temannya, datang Anak memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepadanya dan berkata “ main seperti dulu kita kembali yuk Sa” dan mengajak Elsa masuk ke dalam rumah kosong, sampai didalam rumah kosong Anak langsung membuka celana panjang Elsa juga celana dalam Elsa kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya, Anak menyuruh Elsa tidur telentang dan membuka selangkangan Elsa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang”, Anak berkata “tenang saja tidak apa-apa”, Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Elsa sehingga keluar seperti ingus dari kemaluan Elsa, setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang ya” kemudian Elsa kembali bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut cerita Elsa, selalu diberi uang oleh Anak dan berkata jangan bilang-bilang sama orang;
- Bahwa menurut cerita Elsa dia mau dicabuli oleh Anak karena diberi uang;
- Bahwa Elsa tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan oleh Anak saat dia mencabuli yang kedua kalinya;
- Bahwa menurut keterangan Elsa, Elsa tidak diancam oleh Anak hanya berkata jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau mengasih uang lagi;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan Anak karena adanya pengaduan orang tua teman anak saksi yang bernama Suci ke kantor Polisi karena Suci telah dicabuli oleh Anak, maka Elsa dijadikan sebagai saksi, saat Elsa diinterogasi oleh Polisi, Elsa juga menerangkan semua perlakuan Anak terhadapnya, sehingga Polisi memanggil saksi dan suami saksi, lalu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan akhirnya diproses;
- Bahwa menurut cerita Elsa lamanya dia dicabuli lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Anak, Elsa menjadi pendiam. Padahal dulu anak saksi Elsa ceria dan mau bercerita;
- Bahwa Elsa masih sekolah sekarang duduk dibangku kelas I S.M.P;

Halaman 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang ada saksi awasi kalau Elsa main tetapi dia kadang main jauh dari rumah;
- Bahwa Elsa sering main dengan Anak karena kami tetangga;
- Bahwa saksi tidak khawatir ketika Elsa main dengan Anak karena saksi lihat Anak baik dan setelah Elsa cerita baru saksi terkejut;
- Bahwa keluarga Anak sampai saat ini tidak ada meminta maaf kepada keluarga saksi dan juga tidak ada meminta damai;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALI MARTABEAN Panggilan ATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Anak karena telah mencabuli anak kandung saksi yang bernama Elsa. Menurut keterangan Elsa kejadian yang pertama kali hari dan tanggalnya pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan, Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Elsa sedang main masak-masakan dengan temannya yang bernama Suci dan Anak, karena Anak datang Suci minta pulang, kemudian Anak mengajak Elsa main burung-burungan dan Anak memberikan Elsa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mengajak Elsa kedalam toilet sampai didalam Toilet Elsa disuruh membuka celana dalamnya dan tidur dilantai toilet, Anak menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Elsa, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan juga panas kemaluannya dan Elsa menangis dan berkata "sakit bang", Anak berkata " tidak apa-apa nanti sakitnya hilang" lalu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Elsa dan mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri sehingga air seperti ingus keluar dari kemaluannya, setelah selesai Anak berkata kepada Elsa " jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi" kemudian Elsa pulang kerumah;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Elsa berumur 8 (delapan) tahun dan kelas II Sekolah Dasar;

Halaman 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Elsa kalau dirinya dicabuli oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa menurut keterangan Elsa, peristiwa pencabulan untuk yang kedua kalinya oleh Anak bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman di masih di bulan Oktober tahun 2014, sekira pukul 14.00. Wib, Anak datang ke rumah kami mengajak main. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan mengajak Elsa bermain dan berkata 'Sa main lagi kita yuk' lalu Elsa jawab iya, lalu mengajak Elsa kedalam toilet UPTD Peternakan, sampai dalam Toilet Anak memberikan Elsa uang dan berkata "Sa buka celananya kita kembali main seperti kemaren lagi ya" lalu Elsa membuka celana dalam Elsa, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata "sakit Sa bang", Anak berkata "tenang saja tidak apa-apa", Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa dengan kuat sehingga Elsa menangis kesakitan dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Elsa setelah selesai Anak berkata " jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi" kemudian Elsa pulang kerumah;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang ketiga kalinya pada bulan Agustus tahun 2016 pada bulan Ramadan, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah kosong yang berada disebelah rumah kami dan dilakukan waktu itu Elsa sedang bermain dengan teman-temannya, datang Anak memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepadanya dan berkata " main seperti dulu kita kembali yuk Sa" dan mengajak Elsa masuk ke dalam rumah kosong, sampai didalam rumah kosong Anak langsung membuka celana panjang Elsa juga celana dalam Elsa kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya, Anak menyuruh Elsa tidur telentang dan membuka selangkangan Elsa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata "sakit Sa bang", Anak berkata "tenang saja tidak apa-apa", Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Elsa sehingga keluar seperti ingus

Halaman 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemaluan Elsa, setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang ya” kemudian Elsa kembali bermain dengan teman-temannya;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut cerita Elsa, selalu diberi uang oleh Anak dan berkata jangan bilang-bilang sama orang;
- Bahwa menurut cerita Elsa dia mau dicabuli oleh Anak karena diberi uang;
- Bahwa istri saksi ada memberikan jajan kepada Elsa setiap pergi ke sekolah sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Elsa tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan oleh Anak saat dia mencabuli yang kedua kalinya;
- Bahwa menurut keterangan Elsa, Elsa tidak diancam oleh Anak hanya berkata jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau mengasih uang lagi;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan Anak karena adanya pengaduan orang tua teman anak saksi yang bernama Suci ke kantor Polisi karena Suci telah dicabuli oleh Anak, maka Elsa dijadikan sebagai saksi, saat Elsa diinterogasi oleh Polisi, Elsa juga menerangkan semua perlakuan Anak terhadapnya, sehingga Polisi memberikan pengantar untuk melakukan visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Pariaman terhadap Elsa;
- Bahwa menurut cerita Elsa lamanya dia dicabuli lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Anak, Elsa menjadi pendiam. Padahal dulu anak saksi Elsa ceria dan mau bercerita;
- Bahwa Elsa masih sekolah sekarang duduk dibangku kelas I S.M.P;
- Bahwa kadang ada saksi awasi kalau Elsa main tetapi dia kadang main jauh dari rumah;
- Bahwa Elsa sering main dengan Anak karena kami tetangga;
- Bahwa saksi tidak khawatir ketika Elsa main dengan Anak karena saksi lihat Anak baik dan setelah Elsa cerita baru saksi terkejut;
- Bahwa keluarga Anak sampai saat ini tidak ada meminta maaf kepada keluarga saksi dan juga tidak ada meminta damai;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALI UMAR Panggilan UNCU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Anak telah mencabuli cucu saksi yang bernama Elsa, menurut keterangan Elsa kepada Ibunya Neni

Halaman 15 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Neni menceritakan hal tersebut kepada saksi kejadian yang pertama kali hari dan tanggalnya Elsa tidak ingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan, Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Pada awalnya cucu saksi sedang main masak-masakan dengan temannya yang bernama Suci dan Anak, karena Anak datang Suci minta pulang, kemudian datang Anak mengajak cucu saksi main burung-burungan Anak dan memberikan cucu saksi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mengajak cucu saksi kedalam Toilet sampai didalam Toilet cucu saksi disuruh membuka celana dalamnya dan ditidurkan dilantai Toilet, Anak menaikkan baju terusan yang dipakai oleh cucu saksi, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan cucu saksi dan memaju-mundurkan kemaluannya didalam kemaluan cucu saksi, sehingga cucu saksi merasa kesakitan dan cucu saksi Elsa menangis dan berkata "sakit bang" Anak berkata "tidak apa-apa nanti sakitnya hilang" lalu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan cucu saksi dan mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri sehingga air seperti ingus keluar dari kemaluannya, setelah selesai Anak berkata kepada cucu saksi Elsa "jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi" kemudian cucu saksi pulang kerumah;

- Bahwa waktu kejadian tersebut cucu saksi Elsa berumur 8 (delapan) tahun dan kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut cerita cucu saksi Elsa, dicabuli oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi Elsa kepada Ibunya Nenei dia dicabuli yang kedua kali oleh Anak juga bertempat di dalam W.C UPTD Peternakan Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi kepada Ibunya, telah dicabuli oleh Anak yang kedua kalinya tidak ingat hari dan tanggal, tetapi dalam bulan Oktober tahun 2014, sekira pukul 14.00. Wib, B Boy (Anak) datang kerumah kami mengajak main. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan mengajak cucu saksi bermain dan berkata "Sa main lagi kita yuk" lalu di jawab iya, lalu mengajak ke dalam toilet UPTD Peternakan, sampai dalam Toilet Anak

Halaman 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Elsa uang dan berkata “ Sa buka celananya kita kembali main seperti kemaren lagi ya” lalu Elsa membuka celana dalamnya, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan cucu saksi dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan cucu saksi, sehingga cucu saksi merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang” Anak berkata “ tenang saja tidak apa-apa”, Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Elsa dengan kuat sehingga cucu saksi menangis kesakitan dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan cucu saksi setelah selesai Anak berkata “jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian cucu saksi pulang kerumah;

- Bahwa menurut cerita cucu saksi kepada Ibunya Neni, Elsa dicabuli ketiga kalinya pada bulan Agustus tahun 2016 pada bulan Ramadan, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah kosong yang berada disebelah rumah Elsa. Perbuatan tersebut dilakukan waktu cucu saksi sedang bermain dengan teman-temannya, datang Anak memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepadanya dan berkata “main seperti dulu kita kembali yuk Sa” dan mengajak cucu saksi masuk ke dalam rumah kosong, sampai didalam rumah kosong Anak langsung membuka celana panjang cucu saksi juga celana dalam Elsa kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjangnya dan meletakkannya, Anak menyuruh Elsa tidur telentang dan membuka selangkangan cucu saksi kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar kedalam kemaluan cucu saksi dan memaju-mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan cucu saksi, sehingga cucu saksi merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang” Anak berkata “tenang saja tidak apa-apa” Anak tetap memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan cucu saksi dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan cucu saksi sehingga keluar seperti ingus dari kemaluan cucu saksi, setelah selesai Anak berkata “ jangan bilang-bilang sama orang ya” kemudian cucu saksi kembali bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setiap kali Anak menyetubuhi cucu saksi selalu diberi uang dan mengancam jangan bilang-bilang sama orang;

Halaman 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita cucu saksi kepada ibunya dia mau dicabuli oleh Anak karena diberi uang;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi dia tidak diancam oleh Anak hanya berkata jangan bilang bilang sama orang nanti abang tidak mau mengasih uang lagi;
- Bahwa menurut cerita anak saksi bernama Neni awalnya mengetahui perbuatan Anak karena adanya pengaduan orang tua teman Elsa yang bernama Suci ke kantor Polisi karena Suci telah dicabuli oleh Anak, maka cucu saksi Elsa dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa menurut cerita cucu saksi kepada ibunya lamanya dia dicabuli lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa perasaan saksi setelah cucu saksi dicabuli oleh Anak menjadi tidak senang dan merasa malu;
- Bahwa dulu cucu saksi Elsa ceria dan mau bercerita;
- Bahwa Elsa masih sekolah sekarang duduk dibangku kelas I S.M.P;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Elsa sering main dengan Anak;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yaitu Neni kalau keluarga Anak sampai saat ini tidak ada meminta maaf kepada keluarga saksi dan juga tidak ada meminta damai;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah mencabuli Anak korban bernama Elsa yang kejadian pertama kali hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam Toilet kantor UPTD Peternakan, Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Anak melihat Elsa sedang main masak-masakan dengan temannya bernama Suci lalu Anak datang mengajak Elsa main burung-burungan dan memberikan uang kepada Elsa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak mengajak Elsa masuk kedalam Toilet sampai didalam toilet Anak suruh Elsa membuka celana dalamnya dan suruh dia tiduran dilantai toilet tersebut, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjang Anak dan meletakkannya dilantai WC, karena nafsu saya sudah naik lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan Elsa

Halaman 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memaju-mundurkan kemaluan Anak didalam kemaluan Elsa , sehingga Elsa merasa kesakitan dan menangis dan berkata “sakit bang” lalu Anak membujuknya“ tidak apa-apa nanti sakitnya hilang” karena Elsa kesakitan Anak mencabut kemaluan Anak dari dalam kemaluan Elsa dan mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri sampai mair mani Anak keluar, setelah selesai Anak berkata kepada Elsa“ jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Elsa pulang kerumah;

- Bahwa Anak ingin menyetubuhi Elsa karena nafsu biah Anak naik karena menonton Vidio porno dari Hendphone teman Anak;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Elsa berumur 8 (delapan) tahun dan kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak menyetubuhi Elsa sebanyak tiga kali;
- Bahwa Anak mencabuli Elsa yang kedua kalinya juga bertempat di dalam toilet UPTD Peternakan Kampung Tanjung Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Anak hanya mencabuli Elsa dan Suci;
- Bahwa Anak tidak punya pacar;
- Bahwa Anak mencabuli Elsa yang kedua kalinya tidak ingat hari dan tanggal, tetapi dalam dalam bulan Oktober tahun 2014, sekira pukul 14.00. Wib. Anak mencabuli Elsa yang kedua kalinya dengan terlebih dahulu Anak mengajak Elsa bermain dan berkata “Sa main lagi kita yuk” lalu Elsa jawab iya, lalu Anak ajak Elsa masuk kedalam toilet UPTD Peternakan, sampai dalam Toilet Anak memberikan uang kepada Elsa dan berkata “ Sa buka celananya kembali main seperti kemaren kita lagi ya” lalu Elsa membuka celana dalamnya kemudian Anak membuka celana dalam dan celana panjang Anak dan meletakkannya dilantai toilet, kemudian Anak membuka selangkangan Elsa dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluan Anak didalam kemaluan Elsa , sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata “sakit Sa bang” Anak membujuknya dan berkata “ tenang saja tidak apa-apa” Anak tetap memaju mundurkan kemaluan saya didalam kemaluan Elsa sehingga kemaluan Anak mengeluarkan mani didalam kemaluan Elsa, setelah selesai Anak berkata “ jangan bilang-bilang sama orang nanti abang tidak mau kasih uang lagi” kemudian Elsa dan Anak pulang kerumah;
- Bahwa Anak mencabuli Elsa yang ketiga kalinya pada bulan Agustus tahun 2016 pada bulan Ramadan, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah

Halaman 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang berada disebelah rumah Elsa. Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu Elsa sedang bermain dengan teman-temannya, Anak datang memberikan Elsa uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan berkata "main seperti dulu kita mkembali yuk Sa" dan Anak mengajak Elsa masuk ke rumah kosong, sampai didalam rumah kosong Anak langsung membuka celana dalam dan celana panjang dan Elsa Anak suruh membuka celananya, Anak menyuruh Elsa tidur telentang dan membuka selangkangannya kemudian memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan Elsa dan memaju-mundurkan kemaluan Anak didalam kemaluan Elsa, sehingga Elsa merasa kesakitan dan berkata "sakit Sa bang" lalu Elsa Anak bujuk dan berkata " tenang saja tidak apa-apa" Anak tetap memaju mundurkan kemaluan saya didalam kemaluan Elsa sehingga kemaluan Anak mengeluarkan mani didalam kemaluan Elsa, setelah selesai Anak berkata " jangan bilang-bilang sama orang ya" kemudian Elsa kembali bermain dengan teman-temannya dan Anak langsung pergi.

- Bahwa rumah Anak dekat dengan rumah Elsa kira-kira jarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak pernah menonton vidio porno dengan Ayah Elsa di handphone teman Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki Handphone, Anak hanya meminjam Handphone teman-teman Anak;
- Bahwa Anak sekolah hanyalah sampai Sekolah Dasar kelas 6 saja;
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari serabutan, kadang memupuk dan mendodos sawit diajak oleh orang kadang kesawah dan kadang-kadang memanjat Kelapa;
- Bahwa Anak selalu memberikan uang kepada Elsa dan berkata jangan bilang-bilang sama orang setiap kali Anak menyetubuhinya;
- Bahwa menurut Anak, Elsa mau disetubuhi oleh Anak karena Anak selalu memberikan uang kepada Elsa;
- Bahwa Anak memberikan uang kepada Elsa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Elsa Anak hanya berkata jangan bilang bilang sama orang nanti abang tidak mau mengasih uang lagi;
- Bahwa orang tua Elsa mengetahui perbuatan Anak, karena adanya pengaduan orang tua Suci yang pernah Anak cabuli dan Elsa dijadikan saksi, maka Elsa menceritakan kepada Polisi tentang perbuatan Anak, sehingga orang tua dari Elsa mengadukan perbuatan Anak tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Anak mencabuli Elsa lamanya lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa Elsa masih sekolah sekarang duduk dibangku kelas I S.M.P;
- Bahwa jarak Anak menyetubuhi Elsa dari yang pertama ke yang kedua kalinya lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Suci tidak pernah Anak setubuhi, Suci hanyalah saya pegang-pegang saja;
- Bahwa Anak tidak menjadikan Elsa sebagai target tetapi karena nafsu Anak timbul spontan saja karena Anak baru siap nonton film porno;
- Bahwa Anak suka sama Elsa;
- Bahwa Anak mau menikahi Elsa kalau dia sudah besar

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 21/IGD/RS/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pasca Alfajra, Sp.Og, dokter pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak tampak kelainan;
Leher	: Tidak tampak kelainan;
Dada	: Tidak tampak kelainan;
Punggung	: Tidak tampak kelainan;
Perut	: Tidak tampak kelainan;
Anggota Gerak Atas	: Tidak tampak kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak tampak kelainan;
Alat kelamin	: Tidak tampak kelainan
Hasil Pemeriksaan	:

❖ Rectal Touche : Anus tenang, spinter baik, ampula kosong, mukosa licin;

❖ Hymen : Hymen (selaput dara) tidak utuh;

Kesan : Tampak Hymen (selaput dara) tidak utuh (robek lama) arah jam 9 dan jam 3;

- Kutipan Akta Kelahiran No. 13050658080500004, yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman Drs. Januismadi yang memuat bahwa "telah lahir Elsa

Halaman 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah Ali Matabean dan Ibu Neni Triwenti di Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju terusan anak perempuan warna pink polkadot pink bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna pink;

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak telah memasukkan kemaluannya kepada Anak korban sebanyak 3 kali yaitu di bulan Oktober 2014 sebanyak 2 kali dan di tahun 2016 sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar, untuk pertama kalinya perbuatan tersebut dilakukan Anak sekira bulan Oktober tahun 2014 yang bertempat di kantor lama UPTD Peternakan dan Perikanan Kab.Padang Pariaman yang berada di Kampung Tanjung Nagari Campago Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman. saat Anak korban Elsa Rahayu masih duduk di kelas 2 SD sedang bermain masak-masakan dengan Suci datanglah Anak mengajak Anak korban ke dalam kantor UPTD Peternakan Kabupaten Padang Pariaman dan di toilet UPTD tersebut Anak mengatakan "Main burung-burungan wak sa" (main burung-burungan kita sa) sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Anak korban. Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan Anak korban diam, lalu Anak menaikkan baju terusan warna putih polkadot pink bunga-bunga dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga batas mata kaki. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya.
- Bahwa benar, kemudian Anak menyuruh Anak korban merebahkan badan di toilet dengan posisi terlentang dan menaikkan selangkangan lalu Anak berada diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 5 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban;

Halaman 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak korban merasakan perih pada alat kelaminnya lalu Anak korban memasang kembali pakaiannya begitu juga Anak memasang kembali pakaian yang dipakainya, selanjutnya Anak dan Anak korban pulang;
- Bahwa benar, kejadian yang kedua terjadi masih di tahun 2014 sepulang sekolah yang bertempat di toilet UPTD Peternakan Kabupaten Padang Pariaman dan sesampai di toilet Anak menyuruh Anak korban membuka celana sambil memberi uang sejumlah Rp. 20.000,00 dan Anak korban mengambil uang pemberian Anak. Lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai mata kaki begitu juga dengan Anak, kemudian Anak merebahkan badan Anak korban di lantai toilet dan menaikkan selangkangan lalu Anak berada diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 3 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban. Setelah Anak dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing, Anak mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa benar, kejadian yang ketiga terjadi di tahun 2016 bertempat di rumah kosong yang berada di sebelah rumah Anak korban, saat Anak korban bermain dengan Suci dan teman-teman yang lain datanglah Anak sambil memberi uang Rp. 5.000,00 dengan berkata "Main bantuak dulu wak liak lah sa" dan Anak korban mengambil uang yang diberikan Anak. Lalu Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah kosong sedangkan anak-anak lain bermain diluar. Sesampai di dalam rumah kosong, Anak membuka celana Anak korban hingga terbuka semuanya dan menyuruh Anak korban tidur di lantai selanjutnya Anak menaikkan selangkangan Anak korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban serta memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 3 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahu orang lain. Setelah itu Anak dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak korban keluar;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban Elsa Rahayu Panggilan Elsa mengalami keadaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 21/IGD/RS/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pasca Alfajra, Sp.Og, dokter pada RSUD Pariaman dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak tampak kelainan;

Halaman 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak tampak kelainan;
Dada : Tidak tampak kelainan;
Punggung : Tidak tampak kelainan;
Perut : Tidak tampak kelainan;
Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan;
Alat kelamin : Tidak tampak kelainan
Hasil Pemeriksaan :
❖ Rectal Touche : Anus tenang, spinter baik, ampula kosong,
mukosa licin;
❖ Hymen : Hymen (selaput dara) tidak utuh;
Kesan : Tampak Hymen (selaput dara) tidak utuh (robek lama) arah jam 9
dan jam 3;

- Bahwa benar, pada saat kejadian anak korban Elsa Rahayu yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2005 baru berusia 8 tahun dan Anak berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nmor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts*

Halaman 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personen), dalam hal ini yaitu korporasi. Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Anak dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai maksud frasa “dengan sengaja”, “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, atau “membujuk” dan “persetubuhan”. Sedangkan, yang dimaksud dengan “anak” merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo*, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* adalah *willens en weten*, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 245-246);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005 :

Halaman 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- frasa “tipu” mempunyai arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; (hal. 1198)
- frasa “muslihat” mempunyai arti daya upaya; siasat atau taktik (untuk menjebak, dsb); (hal. 767)
- Frasa “rangkai” mempunyai arti hasil merangkai (menyusun, menggandengkan, dsb); untaian; (hal. 928)
- frasa “kebohongan” mempunyai arti perihal bohong; sesuatu yang bohong; (hal. 160)
- frasa “membujuk” mempunyai arti berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu; (hal. 171)
- frasa “merayu” mempunyai arti (1) menyenangkan hati (menyedapkan hati, menawan), seperti hiburan dsb, (2) membujuk (memikat) dengan kata-kata manis dsb, (3) mengajukan permohonan; (hal. 936)
- frasa “persetubuhan” mempunyai arti hal bersetubuh; hal bersanggama. (hal. 1215). Sedangkan, frasa “bersanggama” mempunyai arti melakukan hubungan kelamin; bersetubuh; (hal. 994)

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal 209);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum Anak telah memasukkan kemaluannya kepada Anak korban sebanyak 3 kali yaitu di bulan Oktober 2014 sebanyak 2 kali dan di tahun 2016 sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa untuk pertama kalinya perbuatan tersebut dilakukan Anak sekira bulan Oktober tahun 2014 yang bertempat di kantor lama UPTD Peternakan dan Perikanan Kab.Padang Pariaman yang

Halaman 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Tanjung Nagari Campago Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman. saat Anak korban Elsa Rahayu masih duduk di kelas 2 SD sedang bermain masak-masakan dengan Suci datanglah Anak mengajak Anak korban ke dalam kantor UPTD Peternakan Kabupaten Padang Pariaman dan di toilet UPTD tersebut Anak mengatakan "Main burung-burungan wak sa" (main burung-burungan kita sa) sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Anak korban. Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan Anak korban diam, lalu Anak menaikkan baju terusan warna putih polkadot pink bunga-bunga dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga batas mata kaki. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya.

Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak korban merebahkan badan di toilet dengan posisi terlentang dan menaikkan selangkangan lalu Anak berada diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 5 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban;

Bahwa Anak korban merasakan perih pada alat kelaminnya lalu Anak korban memasang kembali pakaiannya begitu juga Anak memasang kembali pakaian yang dipakainya, selanjutnya Anak dan Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi masih di tahun 2014 sepulang sekolah yang bertempat di toilet UPTD Peternakan Kabupaten Padang Pariaman dan sesampai di toilet Anak menyuruh Anak korban membuka celana sambil memberi uang sejumlah Rp. 20.000,00 dan Anak korban mengambil uang pemberian Anak. Lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai mata kaki begitu juga dengan Anak, kemudian Anak merebahkan badan Anak korban di lantai toilet dan menaikkan selangkangan lalu Anak berada diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 3 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban. Setelah Anak dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing, Anak mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahu kepada orang lain;

Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi di tahun 2016 bertempat di rumah kosong yang berada di sebelah rumah Anak korban, saat Anak korban bermain dengan Suci dan teman-teman yang lain datanglah Anak sambil memberi uang Rp. 5.000,00 dengan berkata “Main bantuak dulu wak liak lah sa” dan Anak korban mengambil uang yang diberikan Anak. Lalu Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah kosong sedangkan anak-anak lain bermain diluar. Sesampai di dalam rumah kosong, Anak membuka celana Anak korban hingga terbuka semuanya dan menyuruh Anak korban tidur di lantai selanjutnya Anak menaikkan selangkangan Anak korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban serta memaju mundurkan alat kelamin tersebut sekira 3 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahu orang lain. Setelah itu Anak dan Anak korban memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak korban keluar;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan sperma, merupakan perbuatan menyetubuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal kejadian pertama persetubuhan Anak dan Anak korban Elsa Rahayu adalah di bulan Oktober tahun 2014 maka saat kejadian persetubuhan yang pertama umur Anak baru 15 tahun sehingga kurang dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak korban menerangkan sebelum Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ada memberikan uang kepada anak korban, keterangan Anak korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak, sehingga Anak korban mau disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Anak yang saat hendak menyetubuhi Anak korban dengan didahului memberikan uang menurut Hakim merupakan perkataan dan tindakan yang memang dimaksudkan oleh Anak agar Anak korban mau disetubuhi, dan hal itu memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan “membujuk”, agar Anak korban mau memenuhi keinginan Anak;

Bahwa pada saat kejadian pertama Anak korban baru berusia 8 tahun;

Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya bahwa anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (2) sub d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diuraikan sebagai berikut: "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak";

Halaman 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut: "Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban menghendaki Anak dihukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya bahwa: "sebaiknya di pidana dengan pidana penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati";

Menimbang, bahwa di persidangan, pekerja sosial Perlindungan Anak dari Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman melaporkan bahwasanya terhadap Anak di rekomendasikan "untuk dapat diselesaikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban membuat Anak Korban menghendaki Anak dihukum, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Anak dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama anak berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga Hakim berpendapat hukuman pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju terusan anak perempuan warna pink polkadot pink bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna pink;

Barang bukti ini di sita dari Anak korban, maka patut apabila barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak korban Elsa Rahayu Panggilan Elsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih dahulu;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban Elsa Rahayu Panggilan Elsa;

Hal hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Orangtua Anak sanggup membina dan mendidik anak tersebut setelah anak tersebut selesai menjalani pidana;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy telah terbukti secara

Halaman 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Dian Hendri Boy Hidayat Panggilan Boy tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju terusan anak perempuan warna pink polkadot pink bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna pink;Dikembalikan kepada anak korban Elsa Rahayu Panggilan Elsa;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh TUTY SURYANI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh RISNAWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh UMMY DIAHNY RSP, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Anak didampingi Penasehat Hukum, Orang Tua Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Padang, tanpa dihadiri pekerja sosial Perlindungan Anak dari Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;

Hakim Tunggal tersebut

Panitera Pengganti

TUTY SURYANI, S.H

RISNAWATI, S.H

Halaman 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn